



**PUTUSAN
Nomor 1297/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1302/PJ/2013 tanggal 19 Juni 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT STARCH SOLUTION INTERNASIONAL, beralamat di Kawasan Industri Indotaisei Blok F-3 Sektor 1A, Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373, yang diwakili oleh Awaluddin Siregar, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44302/PP/M.I/16/2013, tanggal 26 September 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding memohon kebijaksanaan Majelis agar Pemohon Banding dapat diberikan keadilan dengan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding, karena:

1. Transaksi terkait faktur pajak tersebut juga telah Pemohon Banding



- buktikan kepada Pemeriksa melalui uji arus uang dan uji arus barang;
2. Transaksi atas *invoice* dan faktur pajak yang dipermasalahkan adalah berasal dari transaksi yang sah, bukan faktur pajak cacat atau fiktif dan juga tidak melebihi batas waktu pengkreditan yang diperbolehkan;
 3. Pemohon Banding selaku Wajib Pajak sudah patuh terhadap Undang-undang dan Peraturan merasa jadi korban orang-orang yang mungkin tidak patuh terhadap Undang-undang maupun Peraturan yang berlaku;
 4. Untuk PT Kahaya Sukses Mandiri, Pemohon Banding mohon untuk dilakukan konfirmasi ulang karena Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi secara langsung dengan *supplier* dan pada tanggal 15 Oktober 2010, Pemohon Banding telah menerima melalui *fax* Bukti Penerimaan Surat tertanggal 16 Desember 2008 atas SPT Masa PPN dan PPnBM Masa Pajak Mei 2008 sebagai bukti *supplier* telah melakukan kewajibannya;
 5. Berdasarkan surat konfirmasi PT Bhanda Ghara Reksa yang telah dijawab "Ada, tetapi tidak sama nomor seri faktur pajaknya". Atas hal tersebut di atas memang setelah Pemohon Banding cek telah terjadi kesalahan dan kekhilafan saat Pemohon Banding menginput nomor seri faktur pajak di SPT PPN, yang seharusnya nomor serinya 010.007.08.00000021 tapi Pemohon Banding input dengan nomor 010.000.08.00000021 sehingga nomor seri faktur pajak fisik tidak sesuai dengan nomor yang ada di SPT PPN. Atas kasus faktur pajak ini Pemohon Banding memohon pengampunan dari Majelis atas kekhilafan yang telah Pemohon Banding lakukan secara tidak sengaja;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44302/PP/M.I/16/2013, tanggal 26 September 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1023/WPJ.07/2010 tanggal 19 Oktober 2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00070/207/08/052/09 tanggal 26 Oktober 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00152/WPJ.07/KP.0203/2010 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama PT. Starch Solution Internasional, NPWP 01.071.839.3-052.000, Alamat Kawasan Industri Indotaisei Blok F-3 Sektor 1A, Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni 2008, yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	24.137.758.739,00
Pajak Keluaran	Rp	1.257.714.875,00
Dikurangi : PPN atas retur penjualan	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp	1.257.714.875,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(Rp	<u>2.952.649.925,00)</u>
PPN yang lebih/kurang dibayar	(Rp	1.694.935.050,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke		
Masa Pajak berikutnya	Rp	<u>1.694.935.050,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2023



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44302/PP/M.I/16/2013 tanggal 1 April 2013, sepanjang mengenai koreksi yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44302/PP/M.I/16/2013 tanggal 1 April 2013, sepanjang terkait koreksi yang dimohonkan Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1023/WPJ.07/2010 tanggal 19 Oktober 2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00070/207/08/052/09 tanggal 26 Oktober 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00152/WPJ.07/KP.0203/2010 tanggal 12 Agustus 2010, atas nama PT Starch Solution Internasional, NPWP 01.071.839.3-052.000, telah dibuat sesuai dengan ketentuan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanya sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka motion putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1023/WPJ.07/2010 tanggal 19 Oktober 2010 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00070/207/08/052/09 tanggal 26 Oktober 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00152/WPJ.07/KP.0203/2010 tanggal 12 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa atas klarifikasi jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab "Tidak Ada" atau "Ada Tapi Tidak Sesuai" maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali. Lagipula Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa perbedaan NPWP, tidak urutnya seri faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta Faktur Pajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum yang lebih bersifat administrasi semata, bahwasanya Faktur Pajak memiliki sifat dan karakteristik "*aantonder belastingen*" yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat di bidang perpajakan yang mempunyai nilai uang, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara *juncto* Pasal 1 angka 23, Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

Menimbang, bahwa mendasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2023



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2023